



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) –**

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)**

**Pekanbaru,** Berkedudukan di Jakarta,

beralamat di Jl. Kuda Laut No. 21, Kelurahan

Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,

dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya :

**ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.**

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Direktur

YLBHI – LBH Pekanbaru, beralamat di Jl. Neraca

Gg. Neraca III, Tangkerang Tengah Kota

Pekanbaru, yang dalam sengketa ini memberikan

kuasa kepada **ANDI WIJAYA , S.H., SAMUEL**

**SANDI GIARDO PURBA, S.H., ULI AMALIA**

**SITUMORANG, S.H.** dan **NOVAL SETIAWAN**

**S.H.,** kesemuanya berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

YLBHI – LBH Pekanbaru beralamat di Jl. Kuda

Laut Nomor 21 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan

Suka Jadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 5 Juli 2019;

selanjutnya disebut **PEMOHON;**

**MELAWAN**

*Halaman. 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID

UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU,

berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor

460 Pekanbaru;

selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Surat Permohonan Keberatan tanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 Juli 2019, di bawah register perkara Nomor: 37/G/KI/2019/PTUN.PBR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 37/G/KI/2019/PTUN.PBR, tanggal 30 Juli 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 37/G/KIP/2019/PTUN.PBR, tanggal 8 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum untuk mendengarkan keterangan Para Pihak;
4. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi antara Pemohon Keberatan melawan PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Riau /

*Halaman. 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau sebagai Termohon dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam amar putusannya Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut :

Menolak Permohonan Penyelesaian Informasi Publik Yang Diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Perkara Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN-PBR, dengan mengemukakan dasar dan alasan Keberatan sebagai berikut :

## I. OBJEK GUGATAN:

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang pada amar putusannya sebagai berikut : “Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon”
2. Bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “Pengajuan Gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

*Halaman. 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

**II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN**

1. Bahwa pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) menyatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Apabila yang digugat Badan Publik Negara;
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang KIP menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan juncto Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat “PERKI Nomor 1 Tahun 2013) menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
4. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019 tanggal 18 Juni 2019, kami terima pada tanggal 19 Juni 2019, dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

*Halaman. 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa munculnya polemik atas proyek pembangunan jalan Tol Dumai – Pekanbaru bagi masyarakat sekitar pembangunan jalan tol tersebut penting untuk melihat bagaimana proses pembangunan jalan tol tersebut sesuai dengan dokumen dan informasi yang ada di setiap tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.
2. Bahwa Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melalui surat Nomor : 19/SK/LBH-PBR/II/2019, yang intinya memohon agar:
  - a. Keputusan Penetapan Lokasi;
  - b. Dokumen hasil penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
  - c. Dokumen hasil penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. Dokumen hasil taksiran dan besaran usulan ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
  - e. Berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;dan
  - f. Berkas pengadaan tanah;
3. Atas hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau tidak menanggapi permohonan dari Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi, maka Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi mengajukan keberatan pada tanggal 26 Februari 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang

Halaman. 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUPR) Provinsi Riau melalui surat Nomor : 39/SK/LBH-PBR/II/2019

diterima atas nama Nino;

4. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan dahulunya

Pemohon Informasi hingga batas waktu berakhir 30 (tiga puluh) hari

kerja tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari Termohon, Pemohon

Keberatan dahulunya Pemohon Informasi mengajukan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Ketua Komisi Informasi

Provinsi Riau saudara Roma Doni dan terdaftar di Kepaniteraan

Komisi Informasi Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 29 April 2019

dengan nomor registrasi sengketa : Reg.011/PSI/KIP-R/IV/2019;

5. Bahwa Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi

mengajukan permohonan informasi publik bertujuan untuk melihat

bagaimana proses pembangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru sesuai

dengan dokumen dan informasi yang ada disetiap tahapan

perencanaan, persiapan dan pelaksanaan;

6. Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon

Keberatan dahulunya Pemohon Informasi adalah data, dokumen dan

informasi yang terbuka dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau;

7. Bahwa sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan

dahulunya Pemohon Informasi telah diputus oleh Komisi Informasi

Provinsi Riau, dengan Putusan Nomor : 011/KIP-R/PS-A-

SELA/IV/2019 yang pada amarnya putusannya sebagai berikut:

“ Menolak permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang

diajukan oleh Pemohon”

8. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa

dan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Keberatan

dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan

*Halaman. 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tidak tepat (error in persona) dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.34] Dalam permusyawaratan Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, Majelis Komisioner berpendapat bahwa alur permohonan pemohon diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau tidak tepat (error in persona) karena sesuai Permendagri Nomor 3 tahun 2017 bahwa permohonan informasi diajukan kepada PPID Utama, yaitu PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau sehingga legal standing Termohon tidak terpenuhi pada perkara a quo. Untuk itu dalam pengambilan sengketa a quo Majelis menjatuhkan Putusan Sela permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon.

9. Bahwa pertimbangan tersebut berawal dari keterangan Termohon Keberatan dahulunya Termohon Informasi yang pada intinya tidak menerima permohonan informasi dari Pemohon Keberatan dahulunya Pemohonan Informasi dengan jawaban sebagai berikut:

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menyatakan tidak pernah menerima Permohonan Pemohon di PPID Utama Provinsi dan tidak pernah memerintah Termohon untuk memohon informasi ke PPID Pembantu.

10. Bahwa dalam Pokok Perkara Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi tidak sependapat/keberatan dengan pendapat dan putusan Majelis Komisioner, dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut bahwa Komisioner telah mengalihkan pokok permohonan

*Halaman. 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi, keberatan dan Permohonan Sengketa Informasi atas Permintaan Informasi pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau bukan kepada Termohon Keberatan dahulunya Termohon Informasi;

11. Bahwa putusan majelis Komisioner keliru dan tidak cermat memahami peraturan Perundang-undangan dengan tidak memanggil Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebagai badan publik yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dijadikan sebagai Termohon Informasi, berdasarkan Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 1 angka 3 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara **badan publik** dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”

Pasal 1 angka 3

“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Halaman. 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”

12. Bahwa Pemohon Keberatan dahulunya, Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau melalui surat Nomor : 19/SK/LBH-PBR//2019, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner sebagai badan publik yang layak dan patut untuk di panggil ke Sengketa Informasi Publik sebagai Termohon Informasi Publik sebagai Termohon Informasi;

13. Bahwa kewenangan Majelis Komisioner telah ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut:

*“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”*

14. Bahwa Majelis Komisioner Permohonan tidak sesuai dengan Mendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

15. Sebagaimana Pasal 3 Ayat 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan asas keterbukaan terhadap penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

#### IV. DALAM POKOK PERKARA

*Halaman. 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor :

011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019 tertanggal 18 Juni 2019;

3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah meminta agar Pihak Termohon Keberatan mengajukan jawaban atas keberatan Pemohon di Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pihak Termohon keberatan (PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau) telah mengajukan surat Nomor 042/PPID.R/122 tanggal 22 Juli 2019, hal : Permohonan Informasi, memberikan tanggapan pada isinya menyatakan Perihal surat permintaan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon (YLBHI-LBH Pekanbaru), sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 pasal 26 bahwa permohonan informasi diajukan kepada PPID Utama, yaitu PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, sementara Pemohon informasi langsung ke PPID Pembantu, dengan demikian informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Utama.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2019 pada sidang yang terbuka untuk umum dengan acara mendengar keterangan Para Pihak, Majelis Hakim juga telah meminta keterangan Kepada Pihak PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau ( Termohon) dan PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Riau terkait hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara ini, sedangkan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon (PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau) memberikan keterangan pada persidangan tanggal 15 Agustus

*Halaman. 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi surat Nomor 042/PPID.R/122 tanggal 22 Juli 2019 tersebut berlaku sebagai jawaban atas Keberatan yang diajukan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Selain itu Kuasa Termohon menambahkan keterangan lisan sebagai tambahan dalil jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon pada PPID Pembantu menyalahi prosedur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Standard Operating Procedur (SOP) sehingga permohonan seharusnya ditujukan kepada PPID Utama bukan ke PPID Pembantu.

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil keberatan dari PEMOHON atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tertanggal 18 Juni 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya adalah PEMOHON berkeberatan atas Putusan tersebut karena :

*Halaman. 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan Informasi Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan : Bahwa Permohonan tidak tepat (*error in persona*) bahwa alur permohonan Pemohon diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau tidak tepat (*error in persona*) karena sesuai permendagri Nomor 3 Tahun 2017 bahwa permohonan informasi diajukan kepada PPID Utama yaitu PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau pada Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Riau sehingga legal standing Termohon tidak terpenuhi pada perkara a quo.

2. Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **tidak memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau sebagai badan Publik** yang dimohonkan Pemohon Keberatan sebagai Termohon Informasi sehingga Majelis Komisioner telah mengalihkan pokok permohonan Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi yang semula intinya adalah Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dan kemudian mengajukan keberatan pada dinas PUPR Provinsi Riau serta selanjutnya kepada Komisi Informasi Provinsi Riau mengajukan permohonan sengketa informasi atas permintaan informasi pada dinas PUPR Provinsi Riau bukan pada Termohon keberatan saat ini (PPID Utama / Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Riau).

Berdasarkan hal diatas PEMOHON KEBERATAN / dahulu PEMOHON INFORMASI mohon agar Putusan KIP tersebut dibatalkan;

Halaman. 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil jawaban keberatan dari TERMOHON KEBERATAN pada pokoknya adalah TERMOHON KEBERATAN mendalilkan bahwa Pemohon tidak mengajukan permohonan Informasi ke PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau namun permohonan Informasi Pemohon diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau yang merupakan PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Riau sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dipertentangkan oleh para pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak dengan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut:

Apakah Permohonan Pemohon informasi telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan informasi harus dikabulkan atau tidak?

Menimbang bahwa sebelumnya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan dan kompetensi pengadilan yang mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Keberatan PEMOHON KEBERATAN/dahulu PEMOHON INFORMASI telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 Juli 2019

*Halaman. 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan register perkara Nomor : 35/G/KI/2019/PTUN-PBR, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 diterima oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pada tanggal 19 Juni 2019, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Termohon Keberatan berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Posisi PPID Utama Provinsi Riau (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau) yang didudukkan sebagai Termohon Keberatan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisioner, dikaitkan dengan posisi Termohon keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai masalah PPID Utama sebagai Termohon tersebut diatas Pemohon Keberatan

*Halaman. 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan bahwa Majelis Komisioner telah mengalihkan pokok permohonan pemohon keberatan yang semula intinya adalah Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi atas permintaan informasi pada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan kepada termohon keberatan (PPID Utama Provinsi Riau (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau) oleh karenanya Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan / mendudukkan Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai badan publik yang layak dan patut untuk dipanggil ke Sengketa Informasi Publik Sebagai Termohon Informasi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 10, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak adalah pihak yang sebelumnya bersengketa di Komisi Informasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak dalam perkara ini akan tetap digunakan sebagai para pihak dalam menyelesaikan sengketa ini yaitu yang menjadi pihak Termohon adalah Pihak yang sebelumnya bersengketa di Komisi Informasi (PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau /Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau) yang kemudian diajukan keberatan ke pengadilan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 telah benar dan tepat menurut hukum atau tidak?.

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan

*Halaman. 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum Apakah Permohonan Pemohon informasi telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan informasi harus dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan mencermati berkas perkara dari Komisi Informasi untuk memperoleh fakta hukum dan kemudian menghubungkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Obyek Keberatan, Keterangan Para Pihak di persidangan, Pengetahuan Hakim dalam persidangan serta berkas Komisi Informasi terkait perkara a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON INFORMASI melalui suratnya Nomor 19/SK/LBH-PBR/II/2019 tertanggal Februari 2019 Perihal : Permohonan Informasi, telah mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Riau.
2. Bahwa atas surat permohonan informasi tersebut Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Riau tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan;
3. Bahwa karena Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak memperoleh jawaban maka pada tanggal 26 Februari 2019 Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi mengirim surat keberatan kepada Termohon Informasi dengan surat Nomor 39/SK/LBH—PBR/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019 Perihal : Keberatan atas Informasi dan Dokumentasi Data Pada Kepala PPID Riau, yang ditujukan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau;
4. Bahwa atas surat keberatan tersebut Termohon Informasi tidak memberikan tanggapan

Halaman. 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena surat keberatan Pemohon Keberatan / Pemohon Informasi tidak ditanggapi maka pada tanggal 22 April 2019 Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi melapor kepada Komisi Informasi Provinsi Riau dengan Surat tertanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Sengketa Informasi atas Permintaan Informasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. yang diterima dalam registrasi perkara Nomor Reg.011/PSI/KIP-KR/IV/2019;

6. Bahwa Komisi Informasi telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi *in casu* Pemohon Keberatan melawan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau / Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau sebagai Termohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam Putusannya Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut :Menolak Permohonan Penyelesaian Informasi Publik Yang Diajukan oleh Pemohon.

7. Bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon informasi menerima putusannya Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 pada tanggal 19 Juni 2019 ;

8. Bahwa Pemohon keberatan /Pemohon Informasi merasa keberatan atas putusan KIP Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019 oleh karenanya mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempedomani Ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

*Halaman. 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya tentang mekanisme permohonan Informasi pada Pemerintah Daerah Provinsi;

Majelis memperhatikan Bab VII Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (7) dan ayat (8) pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon Informasi pada badan publik pemerintah daerah Provinsi dapat mengajukan permohonan Informasi yang ditujukan kepada PPID Utama yang baik secara langsung kepada PPID Utama atau ditujukan kepada PPID Utama melalui PPID Pembantu dan atau Petugas Informasi dapat menerima permintaan informasi publik, karena hanya PPID Utama yang memiliki kewenangan memberikan informasi ;

Menimbang bahwa terhadap hal diatas selaras dengan keterangan Pihak Termohon (PPID Utama Provinsi Riau in casu Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Riau) dan PPID Pembantu in casu Dinas PUPR Provinsi Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa prosedurnya semua permohonan informasi adalah ditujukan kepada PPID Utama karena seua data ada di PPID Utama dan yang berwenang memberikan informasi yang dimohon masyarakat adalah PPUD Utama, sedangkan PPID pembantu bertugas mengumpulkan informasi yang diminta oleh PPID Utama.

Menimbang, bahwa ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohonan informasi ditujukan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau dan diajukan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan ditujukan kepada PPID Utama yang diajukan melalui Dinas PUPR Provinsi Riau, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi pemohon informasi terbukti tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan prosedur dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 sehingga Dinas PUPR Provinsi Riau tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi yang dimohon oleh

*Halaman. 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Permohonan informasi pemohon informasi tidak memungkinkan untuk dikabulkan, dan permohonan informasi tersebut karena tidak ditujukan kepada PPID Utama melalui Dinas PUPR Provinsi Riau (selaku PPID Pembantu) maka PPID Pembantu tidak dapat meneruskan permohonan informasi tersebut kepada PPID Utama. Oleh karenanya putusan Komisi Informasi a quo yang pada amarnya menolak Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dimohonkan pemohon, beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mencermati Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 khususnya Pasal 1 angka 3, 8, 10, 11, 13, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 huruf d dan l, Pasal 13 huruf c dan e, Pasal 14 ayat (1) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PPID Pembantu tidak memiliki kewenangan mengeluarkan informasi kepada masyarakat melainkan harus melalui PPID Utama oleh karenanya Dinas PUPR selaku PPID Pembantu tidak dalam kapasitas sebagai Termohon Informasi yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagai badan publik yang terikat oleh sistem pelayanan informasi yang mengharuskan PPID Utama sebagai pihak yang mengeluarkan informasi oleh karenanya PPID Pembantu bukan sebagai Termohon keberatan dalam putusan Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan KIP, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Komisi informasi tersebut telah tepat dan benar;

*Halaman. 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak keberatan Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi serta menyatakan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Pemohon keberatan/Dahulu Pemohon Informasi selaku pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti berupa bukti surat dan keterangan-keterangan para pihak di persidangan namun hanya menggunakan bukti yang relevan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun untuk keperluan Kasasi alat bukti tersebut tetap termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman. 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENGADILI;

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor Putusannya Nomor : 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tanggal 18 Juni 2019;
3. Menghukum Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.500,-(tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dan pihak Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1.  
M.H.**

**YUSUF NGONGO S.H.,  
YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

*Halaman. 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR*



2.

HARI SUNARYO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2.	ATK Rp. 150.000,-
3.	Panggilan Sidang Rp. 132.500,-
4.	PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5.	Meterai Rp. 6.000,-
6.	Redaksi Rp. 10.000,-
Jumlah	RP. 348.500,-

(tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);